

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah. Untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang strategis.

Pertanggungjawaban dimaksud di tetapkan oleh masing – masing instansi. berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di lengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Penyusunan

1. Inpres No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
2. Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permen PAN & RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/Ix/6/8/2013 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor : 060/185/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Daerah tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

- Memberi Pertanggung jawaban Kepada Pemberi Amanah (Unit Lebih rendah Kepada Unit Yang lebih Tinggi/Stakeholder).
- Memberi Dasar Bagi Pengambilan Keputusan Untuk Perbaikan Dalam Mencapai Kehematan , Efesiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tupoksi, dalam upaya mencapai Visi Dan Misi.
- Memberi Masukan untuk memperbaiki perencanaan (Khususnya Jangka pendek Dan jangka Menengah).

## Tujuan

- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberi masukan dan umpan balik yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PADANG LAWAS

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Dari sebuah siklus Manajemen pemerintahan maka Satpol PP dan Damkar merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tugas pokok Satpol PP dan Damkar adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara RI, aparat Perangkat Daerah, PPNS, dan atau aparat lainnya.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- 6) Pemberdayaan SDM aparat/anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dalam peningkatan disiplin dan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
  - a. Seksi Penegakan dan Hubungan Antar Lembaga;
  - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
4. Bidang Operasional dan Pengamanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Sumber Daya Aparatur;
  - b. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;
5. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas dan Kewaspadaan Dini;
  - b. Seksi Data, Informasi, Pelatihan dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat;

6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemadaman dan Pengendalian;
  - b. Seksi Pencegahan dan Penyelamatan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, maka dibentuklah struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

#### **A. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor : 060/110/2008 tanggal, 08 Februari 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas juga dibentuk sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas diberi mandat oleh Bupati Padang Lawas dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum.

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Perda Nomor : 3 Tahun 2008 dan sejak dilantiknya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 30 Maret 2008, maka sejak saat itulah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas secara efektif melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang berkedudukan di Sibuhuan.

Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di daerah secara berkesinambungan sebagai dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat Kepolisian Negara RI/TNI dan aparat terkait dalam melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- f. Melaporkan kepada Kepolisian Negara RI atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- g. Melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap unsur Pimpinan Pejabat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- h. Melaksanakan tugas pengamanan/penjagaan terhadap Asset (Gedung dan Sarana Inventarisasi) Pemerintah Daerah dari gangguan kelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- i. Melaksanakan tugas Patroli Pengawalan (Patwal) dalam hal unsur Pimpinan Pejabat Pemerintah Daerah melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas.
- j. Melaksanakan tugas Patroli Pengawasan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menuntut perkiraan atau timbulnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- k. Melakukan tugas penjagaan pada acara upacara dan acara penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- l. Melaksanakan tugas Pembinaan Tertib Pemerintahan yang meliputi :
  - 1) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor tingkat bawahan termasuk Kantor Desa/Kelurahan.
  - 2) Secara Koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban memberikan bimbingan dan pengawasan serta memantau pelaksanaan Siskamling di Desa/Kelurahan.
  - 3) Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi ketertiban wilayah/desa.
  - 4) Melaksanakan kunjungan/titik desa dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta

Peraturan Perundang-undang lainnya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

- 5) Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara massal (pemilu, pemilihan Kepala Desa, Vaksinasi, penyuluhan dan lain-lain) untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban.
  - 6) Secara koordinatif dengan unsur keamanan dan ketertiban serta instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas (pencurian termasuk pencurian kawat telepon/listrik, perjudian, minuman keras, kenakalan remaja, gangguan lingkungan hidup dan lain-lain) ataupun untuk mencegah timbulnya musibah (kebakaran termasuk kebakaran rumah, perusahaan, hutan maupun perkebunan) yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban wilayah.
  - 7) Bersama-sama Polri mengadakan pemeriksaan di TKP apabila terjadi pencurian, musibah/kecelakaan dan tindak kejahatan lain terutama yang mengakibatkan jatuh korban jiwa.
  - 8) Mengadakan pemeriksanaan terhadap permohonan izin tempat usaha dan melakukan penertiban.
  - 9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat termasuk penerapan sanksi desa.
  - 10) Bersama Instansi terkait melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral (KB, Bimas, TRI, rawan pangan, wabah penyakit dan lain-lain).
- m. Melaksanakan tugas Pembinaan Tertib Lingkungan yang meliputi kegiatan;
- 1) Secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir, batu maupun pohon bakau dalam rangka pelestarian lingkungan.
  - 2) Secara koordinatif dengan instansi terkait memberikan bimbingan/motivasi dan pengawasan kepada aparat tingkat bawahan



dan masyarakat luas mengenai usaha dan kegiatan penanggulangan sampah/kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, terminal, bioskop, sekolah, pemukiman, berupa selokan, saluran, gotong royong (susuk wangan), genangan, pembuatan dan pemanfaatan saluran air limbah dan sebagainya.

- 3) Secara koordinatif dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 4) Bersama instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

n. Melaksanakan tugas Pembinaan Tertib Sosial yang meliputi kegiatan :

- 1) Bersama-sama seksi Ketertiban memotifasi dan mengadakan penertiban pedagang kaki lima termasuk penempatan barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu lalu lintas, mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan (di atas trotoar di pinggir jalan umum) sekaligus mengambil tindakan ringan bila dianggap perlu.
- 2) Secara koordinatif dengan instansi terkait melakukan usaha dan kegiatan:
  - a) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS liar.
  - b) Represif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS, baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.
- 3) Bersama Dinas Pasar dan Instansi terkait mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman bersih dan tertib.
- 4) Melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta Instansi terkait memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan

terhadap warung, toko, rumah makan yang menjual minuman keras tanpa izin serta melaporkan kepada yang berwajib.

- 5) Melakukan penertiban parkir becak, dan kendaraan bermotor di pusat-pusat keramaian.
- 6) Bersama Dinas Pelayanan Pajak dan Instansi terkait melaksanakan :
  - a) Pembinaan masyarakat mengenai tertib dan kesadaran wajib pajak/wajib iuran (pajak dan retribusi).
  - b) Usaha dan Kegiatan dalam rangka mencapai target penerimaan pendapatan daerah.

#### **B. Peran Strategis Instansi yang Bersangkutan**

Peran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dalam mencapai tujuannya guna melaksanakan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Peningkatan kerjasama dengan aparat terkait dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanggulangan bahaya Narkoba dan penertiban judi liar, minuman beralkohol (Miras), dan Wanita Tuna Susila (WTS).
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Trantibum melalui pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Melakukan pengamanan terhadap Asset (Gedung & sarana inventarisasi) pemerintah dari ancaman kelompok atau perorangan yang tidak bertanggung jawab dan kelompok unjuk rasa massa.
5. Melakukan pengawalan pejabat pimpinan Pemerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekdakab) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
6. Patroli pengawasan pemeliharaan trantibum dan pengawasan Kawasan Objek Wisata di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

7. Melakukan pengamanan dan pengawalan pada kunjungan kerja Pejabat Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah lainnya yang berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas, serta pengamanan acara-acara Ceremonial Kepemerintahan.
8. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas terhadap aparat/trantibum Kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan.
9. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dalam meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing.
10. Peningkatan dukungan sarana dan fasilitas (peralatan) kerja personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas.

### **C. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas masih sangat terbatas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Sumber Daya Manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas masih terbatas. Jabatan Struktural yang ada adalah Eselon II, III dan IV dimana Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas sebanyak 14 (Empat Belas) orang, dan jumlah Pegawai Jasa Non PNS sebanyak 151 (Seratus Lima puluh Satu) orang, Jumlah ini masih jauh dari cukup apabila dikaitkan dengan Tugas-tugas yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas. Susunan Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. Keadaan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Jabatan yang tersedia :

No	Jabatan	Keadaan Sekarang	Kebutuhan	Kekurangan
1	2	3	4	5
1.	Kasatpolpp dan Damkar	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Subbag Administrasi dan Kepegawaian	-	1	1
4.	Subbag Keuangan dan Perlengkapan	-	1	1
5.	Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-
6.	Kabid Penegak Peraturan Daerah	1	1	-
7.	Seksi Penegakan dan Hubungan antar Lembaga	-	1	1
8.	Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	1	1	-
9.	Kabid Operasional dan Pengamanan	1	1	-
10.	Seksi Peningkatan SDA	1	1	-
11.	Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan	1	1	-
12.	Kabid Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	-	1	1
13.	Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini	- 1	1 1	1 -
14.	Seksi Data, Informasi, Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas	- 1	1 1	1 -
15.	Kabid Pemadam Kebakaran	1	1	-
16.	Seksi Pemadam dan Pengendalian	1	1	-
17.	Seksi Pencegahan dan Penyelamatan	-	1	1
18.	Staf	4	10	6

19.	Staf Non PNS	153	180	27
20.	<b>JUMLAH</b>	167	207	40

Jumlah keseluruhan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas yang tersedia baru 167 orang dari 207 orang yang dibutuhkan saat ini. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan pegawai adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan Personil tersebut, maka diharapkan akan diisi oleh CPNS dan penambahan jumlah PNS di lingkungan satpol PP dan damkar.

KEADAAN PEGAWAI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
PADANG LAWAS

a. Keadaan Pegawai Sekarang

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM	19840904 200904 1 007	PEMBINA/IVa	KEPALA BADAN
2.	ALHAMIDI HASIBUAN, S.Sos	19650824 198603 1004	PEMBINA/IVa	SEKRETARIS
3.				KASUBBAG. ADM.UMUM & KEPEGAWAIAN
4				KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
5.	LANRI PARDOMUAN, S.STP	19930313 201507 1 002	PENATA/IIIc	KASUBBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
6.	WYLDAN ANSYORI HASIBUAN, SH, M.Si	19760222 200904 1 002	PENATA TK.I /IIId	KABID PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
7.				KASI PENEGAKAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
8.	HARPAN HASIBUAN, S.Sos	19830928 200801 1 004	PENATA MUDA TK.I/IIIb	KASI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
9.	KHAIRUDDIN SIREGAR, SE	19761227 201101 1 006	PENATA /IIIc	KABID OPERASIONAL DAN PENGAMANAN
10.	MHD IDRIS NASUTION, S.Sos	19791019 200212 1 003	PENATA/IIIc	KASI SUMBER DAYA APARATUR
11.	ARIF TASTAS HARAHAHAP, S.STP	19890505 201010 1 001	PENATA /IIIc	KASI KETENTRAMAN

				DAN KETERTIBAN UMUM DAN PENGAMANAN
12.	ARIF TASTAS HARAHAHAP, S.STP	19890505 201010 1 001	PENATA /IIIc	Plt. KABID PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.				KASI PEMBINAAN SATUAN LINMAS DAN KEWASPADAAN DINI
14				KASI DATA,INFORMASI, PELATIHAN DAN MOBILITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
15	MANIMPO HALOMOAN SIREGAR, SE	19810315 200904 1 004	PENATA TK.I/III d	KABID PEMADAM KEBAKARAN
16.	PAHRI NASUTION	19760303 199602 1 002	PENATA MUDA TK.I/III b	KASI PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN
17.				KASI PENCEGAHAN DAN PENYELAMATAN
18.	IRAWADI SIREGAR, S.STP	19850710 200602 1 002	PENATA TK.I/III d	STAF
19.	DENI GUNAWAN HASIBUAN, SH	19830821 201001 1 015	PENATA TK.I/III d	STAF
20.	RAMLI HASIBUAN	19750314 200906 1 002	PENGATUR/IIc	STAF
21.	WILDAN MARUF DALIMUNTHE	19820730 201001 1 020	PENGATUR/IIc	STAF

b. Keadaan Jabatan Struktural dan Fungsional Sekarang

JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						
	L	P	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	DIII	SI	SII	SIII
PNS	14	-	-	2	10	2	-	-	3	-	9	2	-
HONOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENAGA KONTRAK	126	25	-	-	-	-	-	-	141	-	10	-	-
JUMLAH	140	25	-	2	10	2	-	-	144	-	19	2	-



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi Organisasi

##### 1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang terpilih dalam membangun daerah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

*“Meneruskan pembangunan padang lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan berbudaya (bercahaya) dengan kerja keras dan kerja cerdas”.*

Untuk mencapai Visi tersebut, maka disusun Misi Kabupaten Padang Lawas, sebagai berikut :

1. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi
2. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal

Dalam rangka pencapaian Misi Bupati Padang Lawas yang telah disusun untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini adalah Dinas, Badan dan Kantor, Salah satu diantaranya adalah Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas yang diberi mandat (Tupoksi) sebagai Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas adalah :

*“ Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui Pemerintahan yang baik dengan mengembangkan keamanan dan ketertiban serta pengawasan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, perda dan keputusan kepala daerah kabupaten padang lawas”.*

## **2. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan suatu yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya, bertitik tolak dari pengertian tersebut dan berkaitan dengan Visi, serta mencermati Mandat (Tupoksi), maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas mempunyai Misi :

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.
- b. Menegakkan Peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya guna tercapainya Supremasi Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam menangani gangguan trantibum/kamtibmas.
- d. Bekerjasama dengan Aparat Kepolisian Negara RI dalam pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Bekerjasama dengan perangkat daerah dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f. Membina dan memberdayakan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas agar mampu melayani

masyarakat secara profesional, berdayaguna dan berhasil guna serta memiliki rasa percaya diri dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

## **B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut diatas, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan dan menyusun program. Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dan perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satpol PP dan Damkar.

### **1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan usaha dan upaya untuk mengarahkan pencapaian Misi, tujuan dan sasaran yang ditentukan. Adapun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dalam pencapaian tujuan dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal sebagai berikut :

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal peningkatan profesionalisme melalui Diklat bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.
2. Memberikan Pelatihan Baris-berbaris dan pelatihan peningkatan kemampuan profesi dan disiplin serta penggunaan peralatan keamanan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana (Peralatan dan Perlengkapan kerja) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2. Program**

Rencana kerja yang menjadi prioritas utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas digambarkan dalam suatu bentuk program dan dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan untuk Tahun Anggaran 2021 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

### **BAB III**

#### **RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

##### **A. Rencana Kinerja**

Rencana Kinerja tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 – 2024.

Pada dasarnya Rencana Kinerja tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus diacapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Target kinerja pada tingkat sasaran Strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran. Penetapan APBD Perubahan yang tertuang dalam DPA 2021, menunjukkan adanya beberapa program kegiatan yang mengalami perubahan besaran anggaran untuk pencapaian target rencana kinerja tahun 2021.

##### **B. Sasaran dan Program Kegiatan Tahun 2021**

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Padang Lawas kepada masyarakat.

Dalam tahun anggaran 2021 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran Strategis dan tujuannya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		KEGIATAN	
Tujuan :				
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dalam melayani masyarakat terkait Pencegahan dan Penaggulangan gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang di dukung oleh sarana prasarana dan SDM berkualitas	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
			2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			4.	Administrasi umum perangkat daerah
			5.	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			6.	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			7.	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	2.	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.	penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kab/kota
			2.	penegakan peraturan daerah kab/kota dan peraturan bupati/walikota
	3.	program pencegahan, penaggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan	1.	pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota

		non kebakaran		
			2.	pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

C. Rencana Program Kegiatan Tahun 2021

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas melaksanakan Program sebanyak 3 program yang dilaksanakan dengan kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 28 sub kegiatan . Perincian program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan pada tabel dibawah ini:

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS T.A 2021

KODE REKENING	URAIAN	INPUT	MASUKAN	OUTPUT	OUTCOME	TARGET
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6.701.660.480			100%
1.05.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
1.05.01.2.01.01	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Honorarium, Dana 1 TA	3.000.000	terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	terlaksananya tertib administrasi perkantoran	100%
1.05.01.2.02	administrasi keuangan perangkat daerah					
1.05.01.2.02.01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji dan Tunjangan ASN, dana 1 TA	1.543.682.327	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	terlaksananya tertib administrasi keuangan	100%
1.05.01.2.05	administrasi kepegawaian perangkat daerah					
1.05.01.2.05.02	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	PDL, anggota, dana 1 TA	149.850.000	adanya pengadaan pakaiian bagi anggota	terpenuhinya administrasi kepegawaian di	100%



						bidanga sarana dan prasarana	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>administrasi umum perangkat daerah</b>						
1.05.01.2.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jasa instalasi listrik, dana 1 TA	15.997.865,-	Tersedianya jasa instalasi listrik kantor	terpenuhinya kebutuhan kantor		100%
1.05.01.2.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	ASN, Tenaga Honor, Dana 1 TA	200.870.649,-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		100%
1.05.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	ASN, Tenaga Honor, Dana 1 TA	21.860.000,-	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan kantor	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman		100%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ASN, Tenaga Honor, Dana 1 TA	16.713.810	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan kantor		100%
1.05.01.2.06.06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ASN, Tenaga Honor, Dana 1 TA	45.900.000,-	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga		100%
1.05.01.2.06.09	penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	ASN, Tenaga Honor, Dana 1 TA	139.461.800,-	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Terjadinya koordinasi yang baik dengan pihak terkait		100%
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>						
1.05.01.2.07.02	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	ASN,tenaga Honor, dana 1 TA	2.164.066.500,-	terpenuhinya sarpras satpol pp dan damkar	terlaksananya kegiatan satpol pp dan damkar		100%
1.05.01.2.07.05	pengadaan mebeleur	ASN,tenaga Honor, dana 1 TA	19.880.000,-	tersedianya mebeleur	adanya peningkatan pelayanan perkantoran		100%

<b>1.05.01.2.08</b>	<b>penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>					
1.05.01.2.08.01	penyediaan jasa surat-menurut	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	4.238.000,-	terpenuhinya jasa suat-menurut	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.01.2.08.02	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	10.383.100,-	terbayarnya token listrik	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	1.814.655.703,-	terbayarnya honorarium non ASN	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>					
1.05.01.2.09.01	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	3.000.000,-	terbayarnya pajak kendaraan dinas	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	0 %
1.05.01.2.09.02	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	315.112.960,-	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.01.2.09.09	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	65.350.000,-	terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		606.609.760			100%
1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kab/kota					
1.05.02.2.01.01	pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	135.750.000,-	adanya pencegahan gangguan transtibum	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.02.2.01.02	penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	99.900.000,-	adanya penindakan atas gangguan transtibum	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.02.2.01.03	kordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	77.265.000,-	terlaksananya kordinasi penyelenggaraan transtibum	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.02.2.01.04	pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	99.733.760,-	terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka transtibum	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan daerah kab/kota dan peraturan bupati/walikota					
1.05.02.2.02.01	sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	99.941.880,-	terlaksananya sosialisasi perda dan perkara	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%

1.05.02.2.02.03	penagatan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	93.165.000	adanya penagatan atas pelanggaran perda	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		113.350.000			100%
1.05.04.2.01	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota					
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	19.950.000,-	adanya pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.04.2.01.02	pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	59.115.000,-	terlaksananya pemadaman dan pengendalian kebakaran	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%
1.05.04.2.01.04	penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	ASN, tenaga Honor, dana 1 TA	33.600.000	adanya sosialisasi penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	adanya peningkatan pelayanan perkantoran	100%

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur perencana satpol PP dan Damkar	Persentase kecukupan layanan administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya pengamanan lingkungan dan wilayah dengan senantiasa menerjunkan aparat tertentu dan objek vital	persentase pengamanan lingkungan dalam pencegahan gangguan trantibum	100%
3	menanggulangi adanya bahaya gangguan kebakaran dalam daerah kab/kota	Persentase pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dalam daerah kab/kota	100%

## BAB IV

### AKUNTABILITAS KENERJA

#### A. Evaluasi Kinerja

Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran kinerja sebagai alat dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan sasaran yang telah ditetapkan. Penyajian pengukuran kinerja penilaian capaian kinerja kegiatan dan sasaran disajikan sesuai format pengukuran kinerja (Form PPK). Form pengukuran kinerja (PPK) berisikan indikator kinerja yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcome* yang telah dilengkapi dengan sebagai komponen pendukungnya yang menyangkut capaian kinerja masing-masing indikator. Perhitungan Form PPK akan berlaku sebagai dasar penilaian selanjutnya, penilaian terhadap *performance* Satpol PP dan Damkar pada tahun 2021 yang dihitung dalam pengukuran seperti diatas diuraikan sebagai berikut:

Tabel Skala Pengukuran Kinerja

85-100	Sangat Berhasil
70-84.99	Berhasil
55-69.99	Cukup Berhasil
≥ 54.88	Tidak Berhasi

B. Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan yang di laksanakan Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Program 1.06.1.06.01.01.00  
Kegiatan 1.06.1.06.01.01.00.00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%	CAPAIAN KINERJA
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	936.472.350,00	851.581.800,00	84.890.550,00	90,94	Sangat Berhasil
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	88.284.750,00	90.715.214,00	(2.430.464,00)	102,75	Sangat Berhasil
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.485.000,00	161.350.000,00	16.135.000,00	90,91	Sangat Berhasil
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.168.000,00	15.375.000,00	(1.207.000,00)	108,52	Sangat Berhasil
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	65.800.812,00	54.459.840,00	11.340.972,00	82,76	Berhasil
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	933.178,00	830.068,00	103.110,00	88,95	Sangat Berhasil
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.694,00	10.000,00	(306,00)	102,75	Sangat Berhasil
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.869.764,00	24.218.862,00	4.650.902,00	83,89	Berhasil
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban	680.000.000,00	609.666.118,00	70.333.882,00	89,66	Sangat Berhasil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SILPA	CAPAIAN KINERJA
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	2.555.420.000,00	2.546.878.569,00	99,67	8.541.431,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	188.400.000,00	188.400.000,00	100,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000,00	69.891.506,00	99,85	108.494,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	23.400.000,00	22.800.000,00	97,44	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	485.820.000,00	485.140.000,00	99,86	680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	185.000.000,00	184.935.300,00	99,97	64.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.000.000,00	49.795.000,00	99,59	205.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	70.500.000,00	70.257.000,00	99,66	243.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	130.000.000,00	129.529.000,00	99,64	471.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	53.000.000,00	52.955.000,00	99,92	45.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.300.000,00	9.000.000,00	96,77	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	



4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000,00	79.990.000,00	99,99	10.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	85.000.000,00	84.595.000,00	99,52	405.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.075.000.000,00	1.069.590.763,00	99,50	5.409.237,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	757.000.000,00	741.377.703,00	97,94	15.622.297,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	307.000.000,00	305.044.415,00	99,36	1.955.585,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	49.550.000,00	99,10	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	199.888.288,00	99,94	111.712,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	186.895.000,00	93,45	13.105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparat	402.500.000,00	400.200.000,00	99,43	2.300.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 . 04	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	115.000.000,00	114.425.000,00	99,50	575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	287.500.000,00	285.775.000,00	99,40	1.725.000,00	

4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	850.000.000,00	849.400.000,00	99,93	600.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 02	Sosialisai peraturan perundang-undangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	300.000.000,00	299.400.000,00	0,00	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 05	Sosialisasi E-Planning	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 06	pelatihan penyusunan SSH dan ASB	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan Renja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	2.678.900.000,00	2.660.549.410,00	99,31	18.350.590,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	68.000.000,00	67.935.000,00	99,90	65.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	45.000.000,00	44.954.000,00	99,90	46.000,00	

4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11	Evaluasi Rencana Tahunan Daerah	63.000.000,00	62.791.315,00	99,67	208.685,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 12	Survey, Monitoring dan Pelaporan	102.400.000,00	102.138.000,00	99,74	262.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 13	Operasional LPSE	703.000.000,00	697.513.000,00	99,22	5.487.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 18	E-Planning	1.357.500.000,00	1.346.878.500,00	99,22	10.621.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 19	Penyusunan SSH (Standar Satuan Harga) Kabupaten Padang Lawas	190.000.000,00	188.970.000,00	99,46	1.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 20	Penyusunan ASB (Analisis Satuan Biaya) Kabupaten Padang Lawas	150.000.000,00	149.369.595,00	99,58	630.405,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.223.750.000,00	1.176.310.023,00	96,12	47.439.977,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	108.000.000,00	107.178.000,00	99,24	822.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	494.750.000,00	489.953.083,00	99,03	4.796.917,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPD)	57.000.000,00	56.912.000,00	99,85	88.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 15	Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS	78.000.000,00	42.381.000,00	54,33	35.619.000,00	

4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 17	Fasilitasi Pameran	50.000.000,00	48.800.000,00	97,60	1.200.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 18	Koordinasi Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Atasan	130.000.000,00	129.912.482,00	99,93	87.518,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 19	Penyusunan Perubahan RKPD	78.000.000,00	73.831.000,00	94,66	4.169.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 20	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	78.000.000,00	77.746.900,00	191,79	253.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23	Operasional Tim DAK Kabupaten	150.000.000,00	149.595.558,00	100,00	404.442,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	509.000.000,00	505.702.354,00	99,35	3.297.646,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 18	rencana pengembangan Agro wisata kabupaten padang lawas	187.000.000,00	186.220.755,00	99,58	779.245,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 19	identifikasi sumber daya alam pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 20	identifikasi PUD kabupaten Padang lawas	192.000.000,00	190.833.599,00	99,39	1.166.401,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 21	Riview pertumbuhan ekonomi kabuapten padang lawas	130.000.000,00	128.648.000,00	98,96	1.352.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	372.000.000,00	98.337.600,00	26,43	273.662.400,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	65.000.000,00	54.496.700,00	83,84	10.503.300,00	

4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 12	Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi (APPK) Daerah	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 13	Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100.000.000,00	23.633.400,00	23,63	76.366.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 15	Penyusunan RAD SDGs	165.000.000,00	20.207.500,00	12,25	144.792.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	337.400.000,00	193.222.000,00	57,27	144.178.000,00	Sangat Berhasil
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 36	Penyusunan Mater Plan PSDKUIPB	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 37	Penyusunan Identifikasi Daerah Rawan Air Kabupaten Padang Lawas	150.000.000,00	99.990.000,00	66,66	50.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 38	koordinasi penetapan desa sasaran program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	93.200.000,00	488.000,00	0,52	92.712.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 39	Program Aksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMP)	94.200.000,00	92.744.000,00	98,45	1.456.000,00	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan. Secara berkala lewat rencana kerja tahunan dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang memberikan gambaran progres capaian kinerja organisasi. Dari hasil penilaian sendiri, secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas dapat dikategorikan baik, hal ini terlihat dari realisasi Program dan Kegiatan dengan penggunaan Anggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 melaksanakan 3 program dengan kegiatan sebanyak 28 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.421.544.240 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.165.383.974, atau sekitar 96%. Pelaksanaan berbagai Program dicapai dengan baik, namun pada beberapa kegiatan masih ditemukan masalah yang menjadi kendala untuk mewujudkan suatu perencanaan, identifikasi, penelitian dan pengembangan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, antara lain:

#### **A. Keberhasilan dan Kegagalan**

Tingkat keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas tidak terlepas dengan adanya peran serta seorang pimpinan dan adanya dukungan dari anggota yang senantiasa memiliki kreatifitas dan kedisiplinan yang tinggi. Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan telah mampu memberikan suatu kemajuan yang lebih baik, yaitu telah mampu membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada seluruh anggota, juga terlebih-lebih memberi pendidikan dan pelatihan yang layak kepada anggotanya. Bukti nyata yang dapat kita lihat adalah dengan adanya

program dan kegiatan yang mampu memberikan perkembangan dan kemajuan bagi anggota agar menjadi lebih profesional dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.

Hal tersebut juga tidak hanya terlepas dari adanya peran serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas itu sendiri, dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya, mereka mampu mengembangkan potensi diri dan bersedia melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan, mereka juga mampu memanfaatkan waktu dan peluang yang ada guna mengembangkan kemampuan dengan dengan cara menjalankan dan melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah diberikan.

Selama tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah berhasil melakukan pengembangan potensi diri terhadap anggota, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang ada. Sehingga nantinya mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketentraman di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Juga senantiasa menjalankan setiap program dan kegiatan yang telah diberikan.

Di Tahun Anggaran 2021 Kegagalan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas bukanlah suatu kendala ataupun hambatan yang dapat menghentikan setiap aktifitas dan tugas yang diberikan. Akan tetapi meskipun memiliki beberapa kendala bukan berarti program dan kegiatan yang dilaksanakan telah gagal seutuhnya, melainkan suatu penopang dalam meningkatkan kemampuan diri serta menjadi suatu koreksi diri, sehingga dihari-hari ataupun tahun-tahun kedepan lebih matang dan profesional dalam menyikapi setiap persoalan/ permasalahan dan hambatan yang timbul.

## **B. Permasalahan dan Kendala**

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya permasalahan dan kendala yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas, terletak pada minimnya fasilitas terhadap sarana dan prasarana yang ada juga minimnya jumlah personil PNS yang tersedia, dan itupun bukan merupakan sesuatu hal yang dapat menghambat berjalannya setiap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun tugas-tugas yang di berikan dan perlu mendapatkan tindak lanjut. Akan tetapi hal tersebut sifatnya hanya sedikit memperlambat berjalannya kegiatan operasional, terlebih-lebih permasalahan yang ada dimasyarakat yang perlu segera mendapatkan penanganan secara cepat, akan sedikit lambat karena minimnya personil, sarana dan prasarana yang tersedia.

Hingga sampai dengan tahun 2021, hampir secara keseluruhan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional yang ada, permasalahan dan kendala yang timbul dapat terselesaikan dengan baik, baik itu yang timbul di lingkungan internal maupun eksternal.

## **C. Strategi di Tahun Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun ini, dan setelah kita dapat menyimpulkan terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh, maka untuk selanjutnya kita dapat menyusun strategi untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun berikutnya. Adapun permasalahan dan kendala serta kegagalan yang terjadi pada tahun ini, maka alangkah baiknya apabila kita lebih dahulu menyusun strategi guna menghadapi program dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun berikutnya. Setelah strategi tersebut telah tersusun, maka program dan kegiatan yang akan kita laksanakan dapat kita pilih dan telusuri seberapa jauh tingkat keberhasilan dan kegagalannya.



Adapun strategi yang dapat diambil dengan segala permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :


1. Peningkatan pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Peningkatan kerjasama dengan aparat terkait dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanggulangan bahaya Narkoba dan penertiban judi liar, minuman beralkohol (Miras), dan Wanita Tuna Susila (WTS).
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Trantibum melalui pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Melakukan pengamanan terhadap Asset (Gedung & sarana inventarisasi) pemerintah dari ancaman kelompok atau perorangan yang tidak bertanggung jawab dan kelompok unjuk rasa massa.
5. Melakukan pengawalan pejabat pimpinan Pemerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekdakab) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
6. Patroli pengawasan pemeliharaan trantibum dan pengawasan Kawasan Objek Wisata di wilayah Kabupaten Padang Lawas.
7. Melakukan pengamanan dan pengawalan pada kunjungan kerja Pejabat Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah lainnya yang berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas, serta pengamanan acara-acara Ceremonial Kepemerintahan.
8. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas terhadap aparat/trantibum Kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan.

9. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing.
10. Peningkatan dukungan sarana dan fasilitas (peralatan) kerja personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan strategi tersebut diharapkan dimasa-masa mendatang khususnya pada Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas, dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menunjang tugas-tugas dan operasionalnya. Sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dimasa-masa yang akan datang.

Demikian Laporan kinerja ini kami sampaikan sebagai bahan bahan evaluasi pimpinan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas.

Sibuhuan, 2022  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS



AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM  
PEMBINA  
NIP. 19840904 200904 1 007